



## Kecamatan Temiang Pesisir

Jl. Bathin Aban 1 Tajur Biru Desa Tajur Biru Kecamatan Temiang Pesisir 29873

082285600202

Pemerintah Kab. Lingga / Kecamatan Temiang Pesisir

# Rekomendasi Pembuatan Kartu Keluarga Baru

No. SK : 019/CMT-TP/2023

## Persyaratan

1. Melampirkan KK Asli
2. Surat Pernyataan dari Pemohon masalah yang tidak terdata
3. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW dan Pejabat yang Berwenang tapi harus di bunyikan Penduduk mana
4. Melampirkan F1.03 yang ditandatangani pemohon dan Pejabat yang Berwenang
5. Melampirkan F1.06 yang ditandatangani pemohon dan Pejabat yang Berwenang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam /Camat untuk ditandatangani
4. Petugas melakukan registrasi pada buku register KK
5. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk ditindaklanjuti ke Disdukcapil Kab. Lingga

## Waktu Penyelesaian

0

5-10 menit ( jika pimpinan ada ditempat), jika Pimpinan Dinas Luar atau Dinas Dalam bisa ditinggal dan nanti dihubungi oleh petugas via telpon bila sudah ditandatangani Pimpinan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pembuatan Kartu Keluarga Baru karena Penambahan Anggota Keluarga yang disebabkan Numpang ( tidak terdata )



## Kecamatan Temiang Pesisir

Jl. Bathin Aban 1 Tajur Biru Desa Tajur Biru Kecamatan Temiang Pesisir 29873

082285600202

Pemerintah Kab. Lingga / Kecamatan Temiang Pesisir

### Pengaduan Layanan

1. Surat yang ditujukan kepada Camat Temiang Pesisir
2. Kotak Saran
3. Email : [kec.temiangpesisir.lingga@gmail.com](mailto:kec.temiangpesisir.lingga@gmail.com)